

PEMBENTUKAN – SATGAS – PENGENDALIAN INTERN

2025

Kpt 5 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG HARI

**ABSTRAK** : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan yang diatur dalam melaksanakan ketentuan Pasal 8 PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi,, dan KPU Kabupaten/Kota; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- Keputusan ini menetapkan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KPU Kabupaten Batang Hari Tahun 2025.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.

- Lampiran : 2 hlm.